**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pelaku ekonomi di Indonesia dibagi menjadi tiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Pemerintah ikut berperan serta didalam kegiatan perekonomian melalui BUMN dan kebanyakan didirikan dengan tujuan mencari profit. Sektor swasta ikut berperan serta dalam perekonomian dengan tujuan mencari laba, sedangkan koperasi didirikan dengan tujuan untuk mensejahterahkan para anggotanya, bukan mencari profit.[[1]](#footnote-2)

Ketiga sektor perekonomian tersebut, koperasilah yang dianggap paling cocok dikembangkan di Indonesia karena sifatnya yang secara kekeluargaan demi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.[[2]](#footnote-3)

Didalam Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[[3]](#footnote-4)

1. Dalam Novi Hasti Anggraini, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri di Kota Surakarta”,* <http://uns.ac.id>. (diakses, 15 oktober 2014) [↑](#footnote-ref-2)
2. Dr. Subandi, *Ekonomi Koperasi ( Teori Dan Praktik),* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2013), hlm.20 [↑](#footnote-ref-3)
3. UUD No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian [↑](#footnote-ref-4)